



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTIAN Alias AGUS Bin JOHAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PS RT. 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDY SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 Maret 2019 Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 No. Reg. Perk: PDM-474/BA/05/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar).
Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan huruf "A". 1 (satu) helai celana pendek warna biru bergambarkan bola kaki dikembalikan kepada saksi korban **Muhamad Yasin Als Yas Bin Iwan**.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-474/BA/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Bangsal Batu Bata Jalan PS RT. 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban Muhamad Yasin Alias Yas Bin Iwan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari *saksi korban Muhamad Yasin Alias Yas Bin Iwan* sedang duduk-duduk bersama temannya bernama Dosi dan Abduh di rumah Jul Jalan PS RT 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu didekati oleh Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** minta ditemani keluar untuk membeli minuman jenis tuak karena diajak oleh Terdakwa saksi korban menuruti ajakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor pergi keluar namun bukan minuman yang dibeli melainkan nasi bungkus. Setelah membeli nasi bungkus Terdakwa pergi ke salah satu tempat bangsal pembuatan batu bata Jalan PS RT 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di tempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban duduk-duduk sambil memakan nasi bungkus yang dibeli, selesai menikmati makan nasi bungkus Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** menyuruh saksi korban *Muhamad Yasin Alias Yas Bin Iwan* untuk tidur gulingan dengan posisi telentang di tanah, dan menyuruh untuk membuka celana pendek yang sedang dipakainya, namun permintaan Terdakwa untuk membuka celana ditolak oleh saksi korban sambil berteriak "Tolong" karena saksi korban berteriak Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan "*Diem-diem, guling be, kalo idak aku goco (pukul)*", takut akan ancaman Terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membiarkan celananya dipeloro/dibuka oleh Terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya oleh Terdakwa kedua kaki saksi korban diangkat ke atas dengan posisi terbuka lebar, lalu Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur saksi korban, namun tidak dapat masuk hingga membuat saksi korban menjerit kesakitan, mendengar jeritan tersebut Terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu memberikan uang sebesar Rp 50.000.- kepada saksi korban sambil mengatakan "*Nah untuk kau, jangan ngomong samo uwong lain kalo kau ngomong aku goco (pukul) kau*". Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli minuman jenis tuak dan barulah sekira pukul 23.00 Wib kembali ke rumah Jul Jalan PS RT 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setibanya di rumah tersebut saksi korban **Muhamad Yasin Alias Yas Bin Iwan** tidak langsung tidur melainkan menyaksikan acara tontonan televisi, melihat situasi dalam rumah sepi karena telah tidur, Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** langsung menarik tangan saksi korban bagian kiri menuju ke arah sofa di tempat tersebut tubuh saksi korban langsung digulingkan dengan posisi telentang sambil mengatakan "Gulinglah disini", selanjutnya Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** langsung melepaskan celana dan baju saksi korban hingga bugil, barulah setelah itu Terdakwa juga melepaskan celananya lalu kedua kaki saksi korban diangkat sambil memeluk tubuh dan menciumi bibirnya secara berulang kali, setelah itu barulah Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** mengarahkan alat kelaminnya dan memasukkan ke dalam dubur dan setelah masuk oleh Terdakwa alat kelaminnya dimaju mundurkannya secara beberapa kali, tiba-tiba dikejutkan oleh Dodi dan Abduh yang keluar dari dalam kamar lalu menghentikan perbuatannya dan menarik alat kelaminnya dari dalam dubur saksi korban lalu pergi menuju ke kamar mandi untuk membuang cairan sperma dan sebelum pergi Terdakwa mengatakan "*Jangan ngomong samo uwong lain, kalo idak aku goco kau (pukul)*".

Akibat dari perbuatan Terdakwa **Agustian Alias Agus Bin Johan (Alm)** saksi korban Muhamad Yasin Alias Yas Bin Iwan merasakan sakit di sekitar dubur dan trauma sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 51/I//2019/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Biddokes Sumatera Selatan Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, SPF tanggal 21 JANUARI 2019.

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas Umum Korban

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| a. Jenis Kelamin | : laki-laki |
| b. Umur | : kurang lebih tiga belas tahun |
| c. Warna kulit | : sawo matang |
| d. Keadaan gizi | : cukup |

B. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas

1. Fakta tentang kedewasaan:

- Pemeriksaan gigi:
 - Gigi delapan kanan dan kiri bawah belum erupsi.
 - Gigi tiga kanan dan kiri atas erupsi sempurna.
- 2. Keadaan Umum:
 - Tingkat kesadaran : sadar penuh
 - Pernapasan : dua puluh dua kali per menit
 - Denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit
 - Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat : celcius

3. Kelainan-kelainan fisik

- Bagian luar tubuh : Tidak ada kelainan
 - Bokong : Terdapat sebuah robek pada anus
 - Dubur : arah jam lima dan sebelas

C. Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Tanggal dua puluh satu bulan Januari dua ribu sembilan belas

Laboratorium : VDRL (Tes Penyakit kelamin)
Negatif (-)

D. Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki umur kurang lebih tiga belas tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada anus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. MUHAMAD YASIN Alias YAS Bin IWAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pencabulan kepada Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 sebanyak 2 (dua) kali di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 dan bangsal batu bata Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa apabila Anak Korban tidak mau melakukannya, akan dipukul dan Anak Korban dilarang menceritakan kepada orang lain;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Anak Korban ada diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu kejadian hanya ada Terdakwa dan teman Anak Korban yang sedang tidur;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut ketika Anak Korban sedang menonton televisi lalu tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menuju ke sofa dalam kamar dan ditelentangkan kemudian Terdakwa membuka baju hingga bugil setelah itu Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban secara berkali-kali sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban hingga kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah selesai dan mengenakan celana Terdakwa mengatakan “Jangan ngomong samo uwong lain, kalau idak aku goco kau”.
 - Bahwa sewaktu kejadian ada saksi yang melihat yaitu anak saksi ABDUH dan anak saksi DODI;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan takut keluar rumah karena malu terhadap tetangga;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Februari 2005 dan pada saat kejadian Anak Korban berumur 13 tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASIAH KARTINI Alias WAK SIAH Binti H. ABDUL MANAF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencabulan kepada Anak Korban MUHAMAD YASIN adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban MUHAMAD YASIN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah pulang dari bangsal batu bata melihat banyak warga berkumpul di dalam rumah lalu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian warga menceritakan bahwa korban bernama MUHAMAD YASIN telah disodomi oleh Terdakwa dengan diancam apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban MUHAMAD YASIN merupakan cucu dari saksi;
- Bahwa cara pencabulan tersebut menggunakan tangan kiri dengan cara ditelentangkan lalu celana dan baju Anak Korban MUHAMAD YASIN ditarik sampai lepas kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban MUHAMAD YASIN sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN secara berkali-kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban MUHAMAD YASIN mengalami trauma dan takut keluar rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. ABDUH MANAF Alias ABDUH Bin SANTOSO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban MUHAMAD YASIN karena berteman sejak kecil;
- Bahwa anak saksi melihat kejadian karena Anak Korban MUHAMAD YASIN ditarik tangannya oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar dan ditelentangkan di sofa kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga bugil setelah itu Terdakwa memeluk tubuh dan menciumi bibir Anak Korban MUHAMAD YASIN secara berkali-kali sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa anak saksi melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 sebanyak 2 (dua) kali di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 dan bangsal batu bata Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awal mula mengetahui kejadian ketika sedang tidur di rumah JUL Jalan PS bersama anak saksi DODY IVANKA ada mendengar suara desahan orang yang sedang berhubungan badan hingga membuat anak saksi terbangun dan penasaran ingin melihat lalu membangunkan anak saksi DODY IVANKA dan melihat melalui balik pintu kamar Terdakwa sedang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MUHAMAD YASIN selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Anak Korban MUHAMAD YASIN ada diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “Nah untuk kau”;
- Bahwa apabila Anak Korban tidak mau melakukannya, akan dipukul dan Anak Korban MUHAMAD YASIN dilarang menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa sewaktu kejadian ada saksi yang melihat yaitu anak saksi DODY;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DODY IVANKA Alias DODI Bin SARWONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban MUHAMAD YASIN karena berteman sejak kecil;
- Bahwa anak saksi melihat kejadian karena Anak Korban MUHAMAD YASIN ditarik tangannya oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar dan ditelentangkan di sofa kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga bugil setelah itu Terdakwa memeluk tubuh dan menciumi bibir Anak Korban MUHAMAD YASIN secara berkali-kali sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa anak saksi melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 sebanyak 2 (dua) kali di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 dan bangsal batu bata Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awal mula mengetahui kejadian ketika sedang tidur di rumah JUL Jalan PS bersama anak saksi ABDUH ada mendengar suara desahan orang yang sedang berhubungan badan hingga membuat anak saksi terbangun dan penasaran ingin melihat lalu membangunkan anak saksi ABDUH dan melihat melalui balik pintu kamar Terdakwa sedang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MUHAMAD YASIN selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Anak Korban MUHAMAD YASIN ada diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "Nah untuk kau";
- Bahwa apabila Anak Korban tidak mau melakukannya, akan dipukul dan Anak Korban MUHAMAD YASIN dilarang menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa sewaktu kejadian ada saksi yang melihat yaitu anak saksi ABDUH;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUSTIAN Alias AGUS Bin JOHAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban MUHAMAD YASIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban MUHAMAD YASIN sejak 6 (enam) bulan di Desa Pangkalan Benteng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib di bangsal batu bata dan kedua sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Desa Pangkalan Benteng;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara pertama mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN duduk-duduk sambil memakan nasi bungkus yang dibeli setelah selesai menyuruh Anak Korban MUHAMAD YASIN tidur gulingan dengan posisi telentang di lantai dan menyuruh membuka celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban MUHAMAD YASIN, namun ditolak Anak Korban MUHAMAD YASIN;
- Bahwa kejadian kedua dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN membeli minuman jenis tuak dan sekira pukul 23.00 wib kembali ke rumah JUL Jalan PS RT. 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, situasi dalam rumah sepi lalu menarik tangan Anak Korban MUHAMAD YASIN bagian kiri menuju ke arah sofa di tempat tersebut langsung digulingkan dengan posisi telentang sambil mengatakan "*Gulinglah disini*", sambil melepaskan celana dan baju Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga bugil kemudian kedua kakinya diangkat sambil memeluk tubuh dan menciumi bibirnya secara berulang kali, lalu mengarahkan alat kelamin ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN setelah masuk dimaju mundurkannya secara beberapa kali namun dikejutkan oleh anak saksi DODY dan anak saksi ABDUH yang keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah menyalurkan nafsu pergi menuju ke kamar mandi untuk membuang cairan sperma dan sebelum pergi Terdakwa mengatakan "*Jangan ngomong samo uwong lain, kalo idak aku goco kau (pukul)*" dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*Nah untuk kau, jangan ngomong samo uwong lain kalo kau ngomong aku goco (pukul) kau*";
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa AGUSTIAN Alias AGUS Bin JOHAN;
- Visum et Repertum No. VER/51/I/2019/RUMKIT tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, SpF selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien MUHAMAD YASIN Alias YAS Bin IWAN dengan hasil pemeriksaan:

B. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.

3. Kelainan-kelainan fisik

- Bagian luar tubuh:
 - Bokong: tidak ada kelainan
 - Dubur: terdapat sebuah luka robek pada anus arah jam lima dan sebelas

C. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.

- Laboratorium: VDRL (tes penyakit kelamin) negatif (-)

D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, umur kurang lebih tiga belas tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada anus;

- Kartu Keluarga Nomor: 1671012008880003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menyatakan MUHAMAD YASIN (jenis kelamin laki-laki) lahir di Palembang pada tanggal 6 Februari 2005 merupakan anak dari IWAN WIJAYA dan SYUKRIAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos;
- 1 (satu) helai celana pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencabulan. Adapun yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban MUHAMAD YASIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban MUHAMAD YASIN sejak 6 (enam) bulan di Desa Pangkalan Benteng. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib di bangsal batu bata yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN duduk-duduk sambil memakan nasi bungkus yang dibeli setelah selesai menyuruh Anak Korban MUHAMAD YASIN tidur gulingan dengan posisi telentang di lantai dan menyuruh membuka celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban MUHAMAD YASIN, namun ditolak Anak Korban MUHAMAD YASIN. Kedua sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Desa Pangkalan Benteng yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN membeli minuman jenis tuak dan sekira pukul 23.00 wib kembali ke rumah JUL Jalan PS RT. 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, situasi dalam rumah sepi lalu menarik tangan Anak Korban MUHAMAD YASIN bagian kiri menuju ke arah sofa di tempat tersebut langsung digulingkan dengan posisi telentang sambil mengatakan "*Gulinglah disini*", sambil melepaskan celana dan baju Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga bugil kemudian kedua kakinya diangkat sambil memeluk tubuh dan menciumi bibirnya secara berulang kali, lalu mengarahkan alat kelamin ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN setelah masuk dimaju mundurkannya secara beberapa kali namun dikejutkan oleh anak saksi DODY dan anak saksi ABDUH yang keluar dari dalam kamar sehingga sewaktu kejadian ada saksi yang melihat yaitu anak saksi ABDUH dan anak saksi DODI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyalurkan nafsu pergi menuju ke kamar mandi untuk membuang cairan sperma dan sebelum pergi Terdakwa mengatakan “*Jangan ngomong samo uwong lain, kalo idak aku goco kau (pukul)*” dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*Nah untuk kau, jangan ngomong samo uwong lain kalo kau ngomong aku goco (pukul) kau*”;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban MUHAMAD YASIN mengalami trauma dan takut keluar rumah karena malu terhadap tetangga;
- Bahwa Anak Korban MUHAMAD YASIN lahir pada tanggal 6 Februari 2005 dan pada saat kejadian Anak Korban MUHAMAD YASIN berumur 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/51/I/2019/RUMKIT tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, SpF selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien MUHAMAD YASIN Alias YAS Bin IWAN dengan hasil pemeriksaan:

B. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.

3. Kelainan-kelainan fisik

- Bagian luar tubuh:
 - Bokong: tidak ada kelainan
 - Dubur: terdapat sebuah luka robek pada anus arah jam lima dan sebelas

C. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.

- Laboratorium: VDRL (tes penyakit kelamin) negatif (-)

D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, umur kurang lebih tiga belas tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada anus;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1671012008880003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palembang menyatakan MUHAMAD YASIN (jenis kelamin laki-laki) lahir di Palembang pada tanggal 6 Februari 2005 merupakan anak dari IWAN WIJAYA dan SYUKRIAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUSTIAN Alias AGUS Bin JOHAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencabulan. Adapun yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban MUHAMAD YASIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban MUHAMAD YASIN sejak 6 (enam) bulan di Desa Pangkalan Benteng. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib di bangsal batu bata yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN duduk-duduk sambil memakan nasi bungkus yang dibeli setelah selesai menyuruh Anak Korban MUHAMAD YASIN tidur gulingan dengan posisi telentang di lantai dan menyuruh membuka celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban MUHAMAD YASIN, namun ditolak Anak Korban MUHAMAD YASIN. Kedua sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Desa Pangkalan Benteng yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN membeli minuman jenis tuak dan sekira pukul 23.00 wib kembali ke rumah JUL Jalan PS RT. 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, situasi dalam rumah sepi lalu menarik tangan Anak Korban MUHAMAD YASIN bagian kiri menuju ke arah sofa di tempat tersebut langsung digulingkan dengan posisi telentang sambil mengatakan "*Gulinglah disini*", sambil melepaskan celana dan baju Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga bugil kemudian kedua kakinya diangkat sambil memeluk tubuh dan menciumi bibirnya secara berulang kali, lalu mengarahkan alat kelamin ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN setelah masuk dimaju mundurkannya secara beberapa kali namun dikejutkan oleh anak saksi DODY dan anak saksi ABDUH yang keluar dari dalam kamar sehingga sewaktu kejadian ada saksi yang melihat yaitu anak saksi ABDUH dan anak saksi DODI;

Menimbang, bahwa setelah menyalurkan nafsu pergi menuju ke kamar mandi untuk membuang cairan sperma dan sebelum pergi Terdakwa mengatakan "*Jangan ngomong samo uwong lain, kalo idak aku goco kau (pukul)*" dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*Nah untuk kau, jangan ngomong samo uwong lain kalo kau ngomong aku goco (pukul) kau*";

Menimbang, bahwa Anak Korban MUHAMAD YASIN lahir pada tanggal 6 Februari 2005 dan pada saat kejadian Anak Korban MUHAMAD YASIN berumur

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1671012008880003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menyatakan MUHAMAD YASIN (jenis kelamin laki-laki) lahir di Palembang pada tanggal 6 Februari 2005 merupakan anak dari IWAN WIJAYA dan SYUKRIAH. Dengan demikian, pada saat kejadian tersebut Anak Korban MUHAMAD YASIN masih berumur 13 tahun sehingga Anak Korban MUHAMAD YASIN termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban MUHAMAD YASIN (termasuk dalam kategori anak) untuk disodomi oleh Terdakwa dengan cara setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan "*Jangan ngomong samo uwong lain, kalo idak aku goco kau (pukul)*" dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*Nah untuk kau, jangan ngomong samo uwong lain kalo kau ngomong aku goco (pukul) kau*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (tidak sampai pada tahap persetubuhan), misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencabulan. Adapun yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban MUHAMAD YASIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban MUHAMAD YASIN sejak 6 (enam) bulan di Desa Pangkalan Benteng. Kejadian tersebut terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib di bangsal batu bata yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN duduk-duduk sambil memakan nasi bungkus yang dibeli setelah selesai menyuruh Anak Korban MUHAMAD YASIN tidur gulingan dengan posisi telentang di lantai dan menyuruh membuka celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban MUHAMAD YASIN, namun ditolak Anak Korban MUHAMAD YASIN. Kedua sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah JUL Jalan PS RT. 008 RW. 003 Desa Pangkalan Benteng yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MUHAMAD YASIN membeli minuman jenis tuak dan sekira pukul 23.00 wib kembali ke rumah JUL Jalan PS RT. 008 Dusun III Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, situasi dalam rumah sepi lalu menarik tangan Anak Korban MUHAMAD YASIN bagian kiri menuju ke arah sofa di tempat tersebut langsung digulingkan dengan posisi telentang sambil mengatakan “Gulinglah disini”, sambil melepaskan celana dan baju Anak Korban MUHAMAD YASIN hingga bugil kemudian kedua kakinya diangkat sambil memeluk tubuh dan menciumi bibirnya secara berulang kali, lalu mengarahkan alat kelamin ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN setelah masuk dimaju mundurkannya secara beberapa kali namun dikejutkan oleh anak saksi DODY dan anak saksi ABDUH yang keluar dari dalam kamar sehingga sewaktu kejadian ada saksi yang melihat yaitu anak saksi ABDUH dan anak saksi DODI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban MUHAMAD YASIN mengalami trauma dan takut keluar rumah karena malu terhadap tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/51/I/2019/RUMKIT tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, SpF selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien MUHAMAD YASIN Alias YAS Bin IWAN dengan hasil pemeriksaan:

B. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.

3. Kelainan-kelainan fisik

• Bagian luar tubuh:

➤ Bokong: tidak ada kelainan

- Dubur: terdapat sebuah luka robek pada anus arah jam lima dan sebelas

C. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal pemeriksaan dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laboratorium: VDRL (tes penyakit kelamin) negatif (-)

D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, umur kurang lebih tiga belas tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada anus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MUHAMAD YASIN dengan cara memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban MUHAMAD YASIN secara berulang kali lalu mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban MUHAMAD YASIN setelah masuk dimaju mundurkannya secara beberapa kali, sehingga mengakibatkan Anak Korban MUHAMAD YASIN mengalami luka lecet pada anus (dubur);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur untuk melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos;
- 1 (satu) helai celana pendek;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban MUHAMAD YASIN Alias YAS Bin IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap Anak Korban MUHAMAD YASIN;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap Anak Korban MUHAMAD YASIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN Alias AGUS Bin JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTIAN Alias AGUS Bin JOHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Korban MUHAMAD YASIN Alias YAS Bin IWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami: **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HADI CANDRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **PRITA SARI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, S.H.